

PENGESAHAN SKRIPSI

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto pada :

Hari : **SABTU**

Tanggal : **24 MEI 2022**

Tempat : **Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wijayakusuma Purwokerto



PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang dibuat :

Nama Mahasiswa : WACHJU HIDAYAT

NPM : 17110110103

Angkatan : 2017/2018

Judul : DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 0152/Pdt.P/2021/PA.Pwt)

Isi dan formatnya telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Eti Mu Erowati, S.H., M.Hum
NIDN. 0626126802

Pembimbing II

M. Solichin, S.H., M.H
NIDN. 0606076201

Pengaji

Dr. Elly Kristiani P., S.H., M.Hum
NIDN. 0608017001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WACHJU HIDAYAT
NPM : 17110110103
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Maret 1985
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut: **DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN** (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 0152/Pdt.P/2021/PA.Pwt).

Adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK.

Purwokerto, 2022



Yang membuat pernyataan

WACHJU HIDAYAT
NPM. 17110110103

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis diberikan kekuatan jasmani dan rohani untuk dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan penyemangat hidup yaitu ibu dari anak-anaku tercinta TRIANASARI PRATIWI yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi baik moril maupun materiil sehingga penulis bangkit untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Heru Cahyo, M.Si, selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto
2. Dr. Rusito, S.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
3. Dr. Eti Mul Erowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
4. M. Solichin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis
5. Dr. Elly Kristiani P., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kelancaran administrasi kepada penulis.
7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan buat penerus masa depan penulis yaitu anak-anaku tercinta Raditya Zaka Mauladi Hidayat, Raesha Azri Arsyila dan si kecil Rayya Aishwa Mufida
8. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak tercinta Zaenal Acmad Zaeni dan Ibu Sakini yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Terimakasih pula kepada Bapak/Ibu mertua Yusup Wahyudi dan Ibu Wachyuni yang sudah mensupport dan memberikan doa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak pecinta ilmu semoga dapat menambah kekayaan ilmu dan dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Purwokerto,

2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metodelogi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Tujuan Perkawinan.....	16
3. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	18

4. Asas-asas dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	25
5. Batasan Usia Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	29
B. Perkawinan di Bawah Umur	30
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	30
2. Batas Umur Melakukan Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	31
C. Dispensasi Perkawinan.....	34
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan dan Dasar Hukumnya	34
2. Proses Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	35
3. Penemuan Hukum Hakim (<i>Rechtsvinding</i>)	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	